



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Juanda alias Uk bin Hasanudin;
Tempat lahir : Banjar Agung Ilir;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/6 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Banjar Agung Ilir RT 01 RW 01
Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh/swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020, kemudian diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
8. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 22 Januari 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA Als UK Bin HASANUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUANDA Als UK Bin HASANUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Plastik Klip Berisikan Sabu dengan berat netto 0,0404 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan lab dengan sisa barang bukti seberat 0,0086 gram.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Merah.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsaung Warna Putih.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp. 750.000.-

disetorkan kekas negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **JUANDA Als UK Bin HASANUDIN** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 15.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** berupa Shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 12.00 wib saat itu Terdakwa pergi ke rumah NASIR (DPO) yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan berjalan kaki, Saat itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih Shabu. Setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu saat itu terdakwa langsung pulang kerumahnya yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa Setelah sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, saat itu Terdakwa langsung memakai/mengonsumsi sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih shabu yang diperoleh dari NASIR (DPO) dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dan pipa kaca (pirek) yang disimpan terdakwa di belakang rumahnya.
- Bahwa setelah selesai memakai/mengonsumsi shabu, saat itu Handphone Terdakwa ada yang menelephone yaitu dari Saudara RANDI yang saat itu memesan shabu. Saat itu Terdakwa langsung memasukkan Kristal putih shabu ke dalam plastic klip dengan cara kira-kira tanpa menggunakan timbangan dan berjanjian untuk bertemu di pinggir jalan depan rumah terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa kemudian sekira jam 15.15 wib saat itu Terdakwa melihat mobil saudara RANDI didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati mobil saudara RANDI dengan tujuan untuk memberikan shabu pesanan saudara RANDI, saat Terdakwa sudah dekat dengan mobil saudara RANDI tiba-tiba saat itu anggota Polisi turun dari dalam mobil tersebut yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip berisikan sabu ditemukan Petugas Kepolisian di Saku Celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Merah, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih ditemukan di pinggang dan Uang Tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rp) ditemukan di Kantong sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB : 103 BU/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Wododo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Carolina Tonggo M.T.Si sebagai pemeriksa 1, dan Andre Hendrawan, S. Farm sebagai pemeriksa 2, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,0404 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan lab dengan sisa barang bukti seberat 0,0086 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JUANDA Als UK Bin HASANUDIN** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 15.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 12.00 wib saat itu Terdakwa pergi ke rumah NASIR (DPO) yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan berjalan kaki, Saat itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih Shabu. Setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih Shabu saat itu terdakwa langsung pulang kerumahnya yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa Setelah sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, saat itu Terdakwa langsung memakai/mengonsumsi sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih shabu yang diperoleh dari NASIR (DPO) dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dan pipa kaca (pirek) yang disimpan terdakwa di belakang rumahnya.
- Bahwa setelah selesai memakai/mengonsumsi shabu, saat itu Handphone Terdakwa ada yang menelephone yaitu dari Saudara RANDI

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu memesan shabu. Saat itu Terdakwa langsung memasukkan Kristal putih shabu ke dalam plastic klip dengan cara kira-kira tanpa menggunakan timbangan dan berjanjian untuk bertemu di pinggir jalan depan rumah terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa kemudian sekira jam 15.15 wib saat itu Terdakwa melihat mobil saudara RANDI didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati mobil saudara RANDI dengan tujuan untuk memberikan shabu pesanan saudara RANDI, saat Terdakwa sudah dekat dengan mobil saudara RANDI tiba-tiba saat itu anggota Polisi turun dari dalam mobil tersebut yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip berisikan sabu ditemukan Petugas Kepolisian di Saku CelanaTerdakwa sebelah kanan, 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Merah, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih ditemukan di pinggang dan Uang Tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rp) ditemukan di Kantong sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB : 103 BU/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Wododo sebagai Kepala Pusat LaboratoriumNarkotika BNN, Carolina Tonggo M.T., S.Si sebagai pemeriksa 1, dan Andre Hendrawan,S. Farm sebagai pemeriksa 2, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0404 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan lab dengan sisa barang bukti seberat 0,0086 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriiminalistik disimpulkan bahawa barang bukti tersebut Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 21



KETIGA

Bahwa ia terdakwa **JUANDA Als UK Bin HASANUDIN** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pungung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 12.00 wib saat itu Terdakwa pergi ke rumah NASIR (DPO) yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pungung Kabupaten Tanggamus dengan berjalan kaki, Saat itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih Shabu. Setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih Shabu saat itu terdakwa langsung pulang kerumahnya yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pungung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa Setelah sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pungung Kabupaten Tanggamus, saat itu Terdakwa langsung memakai/mengonsumsi sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih shabu yang diperoleh dari NASIR (DPO) dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dan pipa kaca (pirek) yang disimpan terdakwa di belakang rumahnya.
- Bahwa setelah selesai memakai/mengonsumsi shabu, saat itu Handphone Terdakwa ada yang menelephone yaitu dari Saudara RANDI yang saat itu memesan shabu. Saat itu Terdakwa langsung memasukkan Kristal putih shabu ke dalam plastic klip dengan cara kira-kira tanpa menggunakan timbangan dan berjanjian untuk bertemu di pinggir jalan depan rumah terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pungung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pungung Kabupaten Tanggamus, sekira pukul 15.00 saat itu Terdakwa langsung memakai/mengonsumsi sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih shabu bersama saksi Juwanto (dilakukan penutupan di perkara lain) yang diperoleh dari NASIR (DPO) dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dan pipa kaca (pirek)

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan terdakwa di belakang rumahnya dimana cara terdakwa dan saksi Juwanto yaitu shabu dimasukan ke dalam Pirex, setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap kemudian terdakwa sedot/mengisap asapnya seperti orang merokok dan dan dilakukan bergantian dengan saksi Juwanto dengan sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa setelah selesai memakai/mengonsumsi shabu, saat itu Handphone Terdakwa ada yang menelephone yaitu dari Saudara RANDI yang saat itu memesan shabu. Saat itu Terdakwa langsung memasukkan Kristal putih shabu ke dalam plastic klip dengan cara kira-kira tanpa menggunakan timbangan dan berjanjian untuk bertemu di pinggir jalan depan rumah terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa kemudian sekira jam 15.15 wib saat itu Terdakwa melihat mobil saudara RANDI di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati mobil saudara RANDI dengan tujuan untuk memberikan shabu pesanan saudara RANDI, saat Terdakwa sudah dekat dengan mobil saudara RANDI tiba-tiba saat itu anggota Polisi turun dari dalam mobil tersebut yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang buktiberupa 1 (satu) Buah Plastik Klip berisikan sabu) ditemukan Petugas Kepolisian di Saku Celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Merah, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih ditemukan di pinggang dan Uang Tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rp) ditemukan di Kantong sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB : 103 BU/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu WododosebagaiKepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Carolina Tonggo M.T,S.Si sebagai pemeriksa 1, dan Andre Hendrawan, S. Farm sebagai pemeriksa 2, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0404 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan lab dengan sisa barang bukti seberat 0,0086 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriiminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif **Metamfetamina** dan terdaftardalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 5312-25.B/HP/VIII/2020 tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed dan Iproh Susanti, SKM sebagai pemeriksa 1, Widiyawati, Amd.F sebagai pemeriksa 2, barang Bukti berupa 1 (buah) botol plastik yang berisi Urine milik Terdakwa adalah ditemukan Zat Narkotika Jenis **METHAMFETAMINE (SHABU-SHABU)** yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Vincencius K.A.S.B. anak dari FX Sudono**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, tanggal 11 Agustus 2020, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekira pukul 15.50 WIB;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di Jalan Raya Pekon Banjar Agung Ilir Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa namanya, namun setelah ditangkap dan ditanyai orang tersebut mengaku bernama Juanda alias Uk bin Hasanudin;
 - Bahwa yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dan uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut semuanya ditemukan di badan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, tanggal 11 Agustus 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekira pukul 15.50 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di Jalan Raya Pekon Banjar Agung Ilir Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa namanya, namun setelah ditangkap dan ditanyai orang tersebut mengaku bernama Juanda alias Uk bin Hasanudin;
- Bahwa yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dan uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut semuanya ditemukan di badan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Juanto bin Hasanudin**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, tanggal 11 Agustus 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 WIB di Jalan Raya di Pekon Banjar Agung Ilir Kec. Pugung Kab. Tanggamus, dan ketika itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi;
- Bahwa ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dan uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi dibawa ke Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 WIB di Jalan Raya yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kec. Pugung

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 21



Kab. Tanggamus, Terdakwa bersama kakak Terdakwa bernama Juanto telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengobrol bersama kakak Terdakwa, setelah melihat adanya pihak kepolisian Terdakwa lari lalu dilakukan penangkapan, setelah dilakukan pemeriksaan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dan uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Terdakwa pergi ke rumah Nasir (DPO) yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kec. Pugung Kab. Tanggamus dengan berjalan kaki, saat itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih sabu, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih sabu saat itu Terdakwa langsung pulang ke rumah yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, setelah sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, saat itu Terdakwa langsung memakai/mengonsumsi sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih shabu yang diperoleh dari Sdr. Nasir (DPO) dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dan pipa kaca (pirek) yang Terdakwa simpan di belakang rumah, setelah selesai memakai/mengonsumsi shabu, saat itu Saudara Randi menelepon untuk memesan shabu, saat itu Terdakwa langsung memasukkan kristal putih shabu ke dalam plastik klip dengan cara kira-kira tanpa menggunakan timbangan dan janji untuk bertemu di pinggir jalan depan rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 15.15 WIB saat itu Terdakwa melihat mobil Saudara Randi di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati mobil Saudara Randi dengan tujuan untuk memberikan shabu pesanan Saudara Randi, saat Terdakwa sudah dekat dengan mobil Saudara Randi tiba-tiba saat itu anggota Polisi turun dari dalam mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yaitu berupa 1 (satu)

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 21



buah plastik klip berisikan sabu yang ditemukan petugas kepolisian di saku celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di pinggang dan uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari menjual sabu dan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dan uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 103 BU/IX/2020 tanggal 10 September 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 5312-25.B/HP/VIII/2020 tanggal 3 September 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Juanda alias Uk bin

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 21



Hasanudin setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 WIB di Jalan Raya yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kec. Pugung Kab. Tanggamus, Terdakwa bersama kakak Terdakwa bernama Juanto telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus, terkait Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengobrol bersama kakak Terdakwa, setelah melihat adanya pihak kepolisian Terdakwa lari lalu dilakukan penangkapan, setelah dilakukan pemeriksaan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dan uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Terdakwa pergi ke rumah Nasir (DPO) yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kec. Pugung Kab. Tanggamus dengan berjalan kaki, saat itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih sabu, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih sabu saat itu Terdakwa langsung pulang ke rumah yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, setelah sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, saat itu Terdakwa langsung memakai/mengonsumsi sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih shabu yang diperoleh dari Sdr. Nasir (DPO) dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dan pipa kaca (pirek) yang Terdakwa simpan di belakang rumah, setelah selesai memakai/mengonsumsi shabu, saat itu Saudara Randi menelepon untuk memesan shabu, saat itu Terdakwa langsung memasukkan kristal putih shabu ke dalam plastik klip dengan cara kira-kira tanpa menggunakan timbangan dan janji untuk bertemu di pinggir jalan depan rumah

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 15.15 WIB saat itu Terdakwa melihat mobil Saudara Randi di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati mobil Saudara Randi dengan tujuan untuk memberikan shabu pesanan Saudara Randi, saat Terdakwa sudah dekat dengan mobil Saudara Randi tiba-tiba saat itu anggota Polisi turun dari dalam mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu yang ditemukan petugas kepolisian di saku celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di pinggang dan uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, mencoba menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 103 BU/IX/2020 tanggal 10 September 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 5312-25.B/HP/VIII/2020 tanggal 3 September 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Juanda alias Uk bin Hasanudin setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu)

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, mencoba menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Juanda alias Uk bin Hasanudin yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, mencoba menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkursor Narkotika menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika, yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang-Undang tersebut, dan perubahan lampiran tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, mencoba menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “**atau**”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga untuk keterbuktian unsur tersebut cukup terpenuhi salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 WIB di Jalan Raya yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kec. Pugung Kab. Tanggamus, Terdakwa bersama kakak Terdakwa bernama Juanto telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus, terkait Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengobrol bersama kakak Terdakwa, setelah melihat pihak kepolisian Terdakwa lari lalu dilakukan penangkapan, setelah dilakukan pemeriksaan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dan uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Terdakwa pergi ke rumah Nasir (DPO) yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kec. Pugung Kab. Tanggamus dengan berjalan kaki, saat itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih sabu, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih sabu saat itu Terdakwa langsung pulang ke rumah yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, setelah sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, saat itu Terdakwa langsung memakai/mengonsumsi sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih shabu yang diperoleh dari Sdr. Nasir (DPO) dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dan pipa kaca (pirek) yang Terdakwa simpan di belakang rumah, setelah selesai memakai/mengonsumsi shabu, saat itu Saudara Randi menelepon untuk memesan shabu, saat itu Terdakwa langsung memasukkan kristal putih shabu ke dalam plastik klip dengan cara kira-kira tanpa menggunakan timbangan dan janji untuk bertemu di pinggir jalan depan rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 15.15 WIB saat itu Terdakwa melihat mobil Saudara Randi di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati mobil Saudara Randi dengan tujuan untuk memberikan shabu pesanan Saudara Randi, saat Terdakwa sudah dekat dengan mobil Saudara Randi tiba-tiba saat itu anggota Polisi turun dari dalam mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu yang ditemukan petugas kepolisian di saku celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di pinggang dan uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 103 BU/IX/2020 tanggal 10 September 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui merupakan seorang penjual narkotika jenis sabu, karena pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan sejumlah uang yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu, dan menurut keterangan Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa akan menemui seseorang bernama Randi yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak mencoba menjual narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah handphone merk

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 19 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMSUNG warna putih, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui merupakan hasil dari tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Juanda alias Uk bin Hasanudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak mencoba menjual narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 20 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 21 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)